

LAMPIRN  
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN STRATEGIS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Umum.

Sehubungan dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tahun 2004, di antaranya tentang tugas MPR yang tidak lagi menetapkan GBHN dan memilih Presiden serta Wakil Presiden, maka hal tersebut membawa perubahan mendasar bagi penyelenggaraan manajemen pemerintahan, termasuk dalam hal perencanaan.

Dalam sistem ketatanegaraan lama yang berakhir pada tahun 2004, seluruh sistem dan proses perencanaan berlandaskan pada GBHN. Sistem demikian kemudian diganti, yaitu dengan berlandaskan pada visi, misi dan program Presiden terpilih yang ditawarkan pada saat kampanye. Terpilihnya Presiden antara lain disebabkan visi, misi dan programnya sesuai aspirasi mayoritas pemilih, oleh karena itu suatu konsekuensi logis sehingga visi, misi dan program itulah yang dijadikan landasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pengganti GBHN.

Sistem ketatanegaraan dengan paradigma baru pula yaitu pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, untuk jangka waktu lima tahun sebagai sistem yang sangat demokratis, dengan demikian pemerintahan oleh rakyat terealisasi melalui visi, misi dan program tersebut. Kemudian visi, misi dan program Presiden terpilih untuk masa lima tahun tersebut tertuang dalam produk perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang secara kesisteman menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan, karena dijabarkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) setiap Kementerian dan Lembaga Negara Non-Kementerian.

Seiring dengan landasan sistem ketatanegaraan tersebut, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara, membawa perubahan besar baik pada sistem, pendekatan, metode maupun mekanisme pelaksanaan di bidang perencanaan anggaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 paradigma baru yang berkaitan dengan Keuangan Negara tersebut, antara lain tentang Rencana Kerja dan Anggaran yang Berbasis Kinerja atau Berorientasi Hasil Manfaat dan Keluaran (*Performance based budgeting*). Perbedaan dengan sistem penganggaran tradisional seperti “Line-Item Budget” atau lebih dikenal dengan “*Input based budgeting*” yang berfokus mengendalikan anggaran “Cash” yang diterima, dan bersifat “Incremental” (penambahan, misalnya 10 %), sehingga dalam “*Performance based budgeting*” atau “*Output / Outcome budgeting*” lebih dititikberatkan pada penentuan hasil keluaran dan manfaat terlebih dahulu, yang juga berarti menggunakan perencanaan strategis.

Perencanaan strategis sesuai teorinya adalah menentukan apa yang dikehendaki organisasi di masa depan dan bagaimana cara mencapainya, yaitu dengan menangani kompleksitas internal atas berbagai kebutuhan tiap unit kerja dan mengidentifikasi turbulensi perubahan ancaman eksternal. Seringkali karena rutusnya pekerjaan, tanpa sadar kita kehilangan arah mencapai visi dan misi, maka perencanaan strategis memusatkan kembali perhatian.

Perencanaan strategis menjadi lebih operasional dengan Rencana Taktis, terutama berfokus pada cara bertindak (CB) dan masih bisa diikuti lagi dengan rencana - rencana kegiatan ( Rengiat ), yang lebih detail dengan perhitungan hari dan jam.

Penerapan perencanaan strategis seperti ini, dapat dianalisis Resiko Kegagalan (ARK) sebagaimana teorinya, bahwa Perencanaan Strategis adalah suatu cara untuk mengurangi resiko.

Dalam Sistem Perencanaan Strategis terdapat suatu cara untuk mengembangkan konsensus atau kesepakatan tertulis, dikenal dalam praktek pemerintahan yang baik di banyak negara yaitu “*Performance Agreements*” (penetapan kinerja), yakni suatu konsensus atas apa yang akan dikerjakan para pejabat organisasi, sampai dengan kontrak tugas yang dapat diselesaikan oleh setiap individu di dalam suatu unit kerja.

Dalam Sistem Perencanaan Strategis tentu terdapat Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam paradigma baru ketatanegaraan dan sistem keuangan sekarang ini.

Pengertian Renstra, sesuai literatur yang ada yaitu merupakan pedoman atas suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Renstra mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rancangan Rencana Kerja dan Rencana Kerja (Renja) merupakan pedoman kerja tahunan juga tergolong Renstra, namun untuk pembedaan yang tegas maka Renstra berlaku 5 (lima) tahun sedangkan Renja berlaku 1 (satu) tahun.

Hal baru lainnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, selain berbasis kinerja dengan memperjelas tujuan dan indikator kinerja adalah yang kedua, yaitu penerapan anggaran terpadu (*unified budget*) serta yang ketiga, tentang pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah, disebut Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), dengan pengertian sebagai berikut:

- a. dengan melakukan proyeksi jangka menengah, biaya di masa yang akan datang dari kebijakan yang diambil saat ini diketahui dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi sehingga dapat dijamin ketersediaan anggaran selama jangka menengah;
- b. dikatakan pula bahwa dalam konteks ini tetap dimungkinkan untuk memasukkan berbagai inisiatif kebijakan baru dalam anggaran tahunan, tetapi pada saat yang sama harus pula menghitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah (*medium term fiscal sustainability*). Sebagai contoh, kebijakan pengadaan baru alat transportasi, atau bangunan gedung, dihitung pula berapa biaya perawatan berkala pada tahun berikutnya, termasuk keausan komponen.

Guna keberlanjutan fiskal tersebut maka disusun perencanaan pembiayaan jangka menengah dalam KPJM tersebut baik untuk jangka waktu tiga tahun, dua tahun dan setahun ke depan (Prakiraan maju) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Medium Term Expenditure Framework* ( MTEF ) meliputi:

- a. dalam Rencana Strategis dicantumkan pula perencanaan jangka menengah, yaitu Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat), sebagai skenario Program dan Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) sebagai skenario dasar, serta Rencana Penggunaan Kekuatan (operasional) Polri sebagai skenario Program yang merupakan bagian dari Renstra Polri;
- b. penyusunan Rencana Kerja tahunan pada saat yang sama telah menyusun Prakiraan maju untuk tahun berikutnya, baik dalam rangka skenario dasar maupun skenario Program.

Dalam Sistem Perencanaan Strategis ini termasuk Perencanaan

Jangka Panjang menjangkau 20 tahun, yang dalam konteks Polri disebut Grand Strategi sebagai koridor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) berlandaskan cita-cita dan tujuan pemerintahan negara.

Dengan demikian intisari dari Sistem Perencanaan Strategis ini yang merupakan benang merahnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

Sistem Perencanaan Strategis (Sisrenstra) beserta komponen-komponennya yaitu setiap produk perencanaan di lingkungan Polri yang pada intinya mengenai pengambilan keputusan sekarang tentang apa yang dikehendaki organisasi Polri di waktu yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kinerja-kinerja tertentu.

Substansi dari setiap produk perencanaan diarahkan pada program, kegiatan dan komponen yang teranggarkan secara tertib sampai pada tingkat pelaksana di lapangan, dari sumber APBN yang dialokasikan bagi Polri, maka kinerja atau outcome rasa aman sebagai akumulasi output dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan, akan dapat dicapai sesuai dengan perkembangan yang ada.

Apabila terjadi kontinjensi yang memerlukan penanggulangan dengan Operasi Terpusat dengan sumber anggaran di luar APBN Polri, maka dapat diajukan rencana kebutuhan anggaran kepada Pemerintah.

Karena untuk pengerahan satuan-satuan Tugas-Terpadu (Satgas Opsda) dan satuan pemukul (Striking Force) Brimobda adalah kewenangan Kapolda, dimana pengelolaan/manajemen operasinya melalui Kepala Biro Operasi Polda.

Dokumen-dokumen perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas terutama yang mencantumkan standar yang dapat berlaku bagi seluruh jajaran Polri, substansi intinya juga digambarkan dalam Sisrenstra ini, namun penjabaran terinci dalam lingkup setiap program dan lingkup wewenang pengemban fungsi, akan dituangkan dalam pedoman pelaksanaan tersendiri. Dokumen yang dimaksud antara lain mengenai Rencana Operasi (Renops) Rencana Latihan Pra Operasi (Renlat Praops), Rencana Program Pendidikan (Renprodik) dan Rencana Latihan Pemeliharaan Kemampuan (Renlatharpuan).

## B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (RKA - KL);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2015;
8. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra KL) 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;

**C. Ruang Lingkup.**

Ruang lingkup dari Sistem Perencanaan Strategis ini meliputi: Pokok-Pokok konsepsi Renstra Polri, Perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan.

**D. Tata Urut.**

1. Pendahuluan;
2. Pokok-pokok konsepsi Rencana Strategi Polri;